



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

P E N G U M U M A N

NOMOR : 800.1.2.2-476 Tahun 2024

TENTANG

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PASCA SANGGAH CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

Merujuk Pengumuman Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 800.1.2.2-458 Tahun 2024 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2024 tanggal 17 September 2024, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelamar yang dinyatakan **Tidak Lulus** Seleksi Administrasi telah diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah selama kurun waktu 3 (tiga) hari yakni 20 s.d 22 September 2024 melalui akun masing-masing Pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.
2. Dalam masa sanggah sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pelamar tidak diperkenankan untuk memperbaiki/mengubah/mengunggah ulang/memperbarui dokumen yang telah di unggah atau menambah dokumen apapun.
3. Panitia Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2024 telah melakukan verifikasi ulang terhadap sanggahan Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Hasil verifikasi ulang terhadap sanggahan Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 3 **tidak mengubah** status Pelamar menjadi **Memenuhi Syarat (MS)**.
5. Dengan tidak berubahnya status Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 4 maka Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi adalah Pelamar yang namanya tercantum pada Lampiran Pengumuman Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 800.1.2.2-458 Tahun 2024 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2024 tanggal 17 September 2024.
6. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi dapat memilih untuk menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi pengadaan PNS Tahun Anggaran 2023 atau mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Tahun Anggaran 2024 melalui akun masing-

masing Pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> paling lambat tanggal 28 September 2024.


7. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Tahun Anggaran 2023 tidak dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Tahun Anggaran 2024.
8. Dalam hal Pelamar memilih untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Tahun Anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Tahun Anggaran 2024.
9. Pelamar yang memilih untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Tahun Anggaran 2024 dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui akun masing-masing Pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> setelah pengumuman hasil seleksi administrasi pasca sanggah dan wajib hadir saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT).
10. Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan diumumkan kemudian pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, <https://sbbkab.go.id/> dan <https://bkpsdm.sbbkab.go.id/>.
11. Ketentuan Lain
 - a. Pelamar dilarang membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan Pegawai ASN;
 - b. Dalam hal Pelamar terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan Pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN;
 - c. Seluruh Peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak dipungut biaya apapun;
 - d. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Pengadaan Pegawai ASN sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
 - e. Apabila Pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi maupun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
 - f. Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan segera diumumkan;
 - g. Ketentuan lain-lain mengenai seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 hanya dapat dilihat pada laman resmi Pemerintah yakni :
 1. <https://sscasn.bkn.go.id/>
 2. <https://sbbkab.go.id/>

3. <https://bkpsdm.sbbkab.go.id/>
- h. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 dapat menghubungi Panitia Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2024 pada setiap hari kerja atau melalui Helpdesk Calon PNS Tahun 2024 bp3bkpsdmsbb@gmail.com dengan subjek "**Helpdesk CPNS Tahun 2024**";
- i. Alamat Sekretariat Panitia Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2024 : Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Jl. J.F. Puttileihalat - Piru Kabupaten Seram Bagian Barat - Provinsi Maluku Kode Pos 97562;
- j. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta;
- k. Keputusan Panitia Seleksi bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Piru, 27. September 2024

Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT, 



Dr. ACHMAD JAIS ELY, ST.,M.Si